



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
NEGERI MALANG
TENTANG SWAKELOLA TIPE II
PADA PEKERJAAN PEMETAAN JARINGAN SUNGAI DAN PENCATATAN
PENDUDUK DAERAH RAWAN BENCANA KECAMATAN BUMIAJI DI KOTA
BATU

Nomor : 027/196/35/79/506/V/2026

Nomor : 18.5.78/UN32.14/KS/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang**, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Suwoko, S.P., M.M**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu
NIP : 19690528 200701 1 010
Alamat Kantor : Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Prof. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
NIP : 197912182005011001
Alamat Kantor : Jl. Semarang No. 5 Malang
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

4	
---	--

PIHAK
KESATU

7	
---	--

PIHAK
KEDUA

PARA PIHAK bersepakat untuk Menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Kegiatan Pemetaan Jaringan Sungai dan Pencatatan Penduduk Daerah Rawan Bencana Kecamatan Bumiaji di Kota Batu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- **PIHAK KESATU** berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2026 merencanakan kegiatan swakelola dengan **PIHAK KEDUA**.
- **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam menyusun Pemetaan Jaringan Sungai Dan Pencatatan Penduduk Daerah Rawan Bencana Kecamatan Bumiaji di Kota Batu dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- **PIHAK KESATU** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2026.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Kesepakatan Kerja Sama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemetaan Jaringan Sungai Dan Pencatatan Penduduk Daerah Rawan Bencana Kecamatan Bumiaji di Kota Batu .

PASAL 2

Ruang lingkup Kegiatan Pemetaan Jaringan Sungai Dan Pencatatan Penduduk Daerah Rawan Bencana Kecamatan Bumiaji Di Kota Batu meliputi :

1. Tahapan Persiapan, meliputi :
 - a. Persiapan awal yang didalamnya termasuk perumusan KAK dan RAB;
 - b. Kajian awal menggunakan data sekunder serta kebijakan terkait;
 - c. Penyimpulan data awal, perumusan metodologi pendekatan pelaksanaan, persiapan rencana kerja, persiapan survei, mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.

	
---	--

PIHAK
KESATU

	
---	--

PIHAK
KEDUA

2. Tahap Kompilasi Data dan Informasi Serta Analisis dengan melakukan survei melalui kajian kepustakaan, peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis;
3. Tahap Penyusunan Pemetaan Jaringan Sungai Dan Pencatatan Penduduk Daerah Rawan Bencana Kecamatan Bumiaji di Kota Batu .

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) dari **PIHAK KESATU** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari **PIHAK KEDUA**, maka sebagai pelaksana swakelola dalam hal ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yaitu Prof. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D menugaskan Dr. Heni Masruroh, S.Pd. M.Sc sebagai ketua pelaksana penelitian dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan laporan dan kebenaran dari pekerjaan tersebut, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari Pengguna Anggaran dan Ketua Pelaksana Swakelola Tipe II dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

PARA PIHAK sepakat bahwa hasil kegiatan kerja sama dapat dimanfaatkan sebagai luaran akademik berupa publikasi ilmiah, prosiding, policy brief, dan/atau kekayaan intelektual dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

1. Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

	
---	--

PIHAK
KESATU

	
---	--

PIHAK
KEDUA

pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :

1. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
2. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

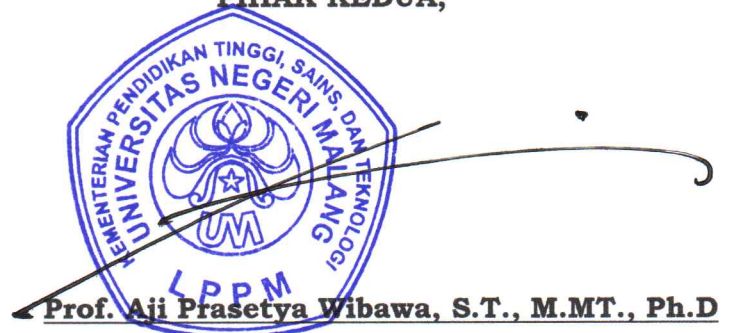
PIHAK KESATU,



Suwoko, S.P., M.M

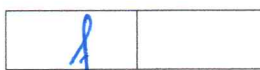
NIP. 19690528 200701 1 010

PIHAK KEDUA,

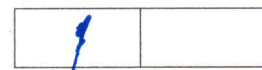


Prof. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D

NIP. 197912182005011001



PIHAK
KESATU



PIHAK
KEDUA